



## Sertifikasi Halal Sebagai Instrumen Legislasi Modern dalam Hukum Islam: Tinjauan Masalah Mursalah

Ahmad Zaki Muntafi<sup>1\*</sup>, Taufik Kurrohman<sup>2</sup>, Muhammad Syayid Ripai<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

\*Email: <sup>1</sup>dosen03177@unpam.ac.id

<http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>

Received: 11 Juni 2026

Revised: 30 Juni 2026

Accepted: 30 Juli 2026

### Abstract:

*The transformation of Islamic law in Indonesia faces fundamental challenges in bridging religious doctrine with the state's positive legal system. This study aims to analyze the epistemology of masalah mursalah in the positivization of Islamic law, particularly in mandatory halal certification policies and the self-declare scheme, along with their sociological implications. Using a qualitative method with socio-legal and Islamic legal epistemology approaches, this study evaluates the dynamics between public protection and business viability. The findings show that masalah mursalah and maqasid al-shari'ah serve as the primary methodological legitimacy to realize the preservation of religion (hifz al-din), life (hifz al-nafs), and property (hifz al-mal). The shift to mandatory halal certification reinforces state presence in minimizing market information asymmetry, while the self-declare scheme reflects responsive law and the taysir principle to reduce bureaucracy for micro and small enterprises (MSEs). The study concludes that risk-based regulation and strict post-market control are essential to ensuring that Islamic law positivization offers legal certainty, justice, and economic sustainability.*

**Keywords:** Masalah Mursalah, Positivization of Islamic Law, Halal Certification, Self-Declare.

### Abstrak:

Transformasi hukum Islam di Indonesia menghadapi tantangan dalam menjembatani doktrin keagamaan dan tata hukum positif negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis epistemologi masalah mursalah dalam positivisasi hukum Islam pada kebijakan sertifikasi halal mandatory dan skema self-declare, serta implikasi sosiologisnya. Menggunakan metode kualitatif berpendekatan sosio-yuridis dan epistemologi hukum Islam, penelitian ini mengevaluasi dinamika antara perlindungan publik (*public protection*) dan keberlangsungan usaha (*business viability*). Hasil penelitian menunjukkan masalah mursalah dan maqasid al-shari'ah menjadi basis legitimasi metodologis untuk mewujudkan pemeliharaan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), dan harta (*hifz al-mal*). Perubahan sertifikasi halal menjadi mandatory mempertegas peran negara meminimalkan asimetri informasi pasar, sedangkan skema self-declare menerapkan prinsip taysir guna memangkas birokrasi Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Penelitian menyimpulkan bahwa regulasi berbasis risiko dan pengawasan pasca-pasar (*post-market control*) ketat menjadi kunci agar positivisasi hukum Islam menghadirkan kepastian hukum, keadilan, dan keberlanjutan ekonomi.

**Kata Kunci:** Masalah Mursalah, Positivisasi Hukum Islam, Sertifikasi Halal, Self-Declare.

## PENDAHULUAN

Perkembangan peradaban manusia yang ditandai oleh arus globalisasi, kemajuan teknologi pangan, bioteknologi, dan kompleksitas rantai pasok (*supply chain*) global telah mengubah secara fundamental pola produksi dan konsumsi masyarakat modern (Mudzhar, 2012). Dalam konteks hukum Islam, pemenuhan kebutuhan hidup tidak semata-mata dipandang dari kacamata utilitarianisme ekonomi, melainkan terikat erat oleh norma-norma syariah yang memisahkan antara yang halal (diperbolehkan) dan yang haram (dilarang). Pada era pra-modern, penentuan kehalalan suatu produk makanan, minuman, obat-obatan, maupun kosmetika tergolong sangat sederhana. Konsumen dapat secara langsung mengenali bahan baku serta proses pengolahan suatu produk berdasarkan pengamatan visual dan asas kepercayaan (*trust*) antaindividu dalam komunitas masyarakat lokal (Schacht, 1982).

Namun, industrialisasi modern telah mengikis mekanisme pengawasan langsung tersebut. Penggunaan bahan tambahan pangan (*food additives*), zat pengemulsi, pengawet, penyedap, hingga produk rekayasa genetika dan pemanfaatan turunan hewani (seperti gelatin, enzim, dan gliserin) dalam skala industri menjadikan batas kehalalan suatu produk semakin kabur (*syubhat*) bagi konsumen awam (Hasan, 2014). Keadaan ini menimbulkan kerentanan hakiki bagi umat Islam dalam menjalankan perintah agamanya secara murni. Konsumsi barang yang tidak jelas kehalalannya bukan hanya mengancam dimensi spritual dan moral, melainkan juga menyentuh aspek kesehatan dan perlindungan hak-hak konsumen dalam konteks hukum publik (Burhanuddin, 2011).

Menjawab tantangan zaman tersebut, hukum Islam dituntut untuk bertransformasi agar tetap kontekstual dan mampu memberikan jalan keluar (*makhraj*) terhadap realitas kontemporer (Nasution, 2015). Di sinilah sertifikasi halal hadir tidak hanya sebagai prosedur administratif-komersial, melainkan sebagai bentuk instrumen legislasi modern. Melalui positivisasi hukum Islam, yakni pengangkatan norma-norma syariah yang bersifat abstrak dan ber-variasi (*khilafiyah*) menjadi hukum tertulis yang mengikat (*positive legal force*) negara atau otoritas berwenang mengkodifikasikan standar kehalalan suatu produk (Djazuli, 2006). Perubahan paradigma sertifikasi halal dari yang semula bersifat sukarela (*voluntary*) menjadi kewajiban hukum (*mandatory*) di berbagai negara, termasuk di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang kemudian diperbarui dalam kerangka UU Cipta Kerja, menunjukkan bagaimana hukum syariah melembaga dalam bentuk rekayasa sosial (*social engineering*) (Otto, 2010).

Transisi kepemimpinan kepastian jaminan produk dari kewenangan non-pemerintah (seperti LPPOM MUI) ke otoritas pemerintah yakni Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan integrasi antara fikih dan tata kelola negara modern (*siyaasa syar'iyah*) (Ghufron, 2010). Langkah pelebagaan sertifikasi halal ke dalam tata hukum nasional ini mencerminkan dinamika penetapan hukum yang tidak memiliki dalil spesifik (*nass khash*) dalam Alquran maupun Hadis terkait bentuk administrasi, pencatatan, dan penerbitan sertifikat fisik atau digitalnya (LPPOM MUI, 2012). Alquran dan Hadis secara tegas menetapkan kewajiban mengonsumsi produk halalan thayyiban (QS. Al-Baqarah [2]: 168), namun otoritas kenabian maupun risalah klasik tidak merincikan prosedur audit laboratorium, manajemen sistem jaminan halal, ataupun legalitas stempel kehalalan di atas kemasan (Shihab, 1992).

Ketidakberadaan teks eksplisit (*khali 'an an-nass*) mengenai mekanisme teknis sertifikasi ini menuntut digunakannya metode pemikiran hukum Islam (*istinbat al-hukm*) yang bersifat fleksibel dan rasional (Zaidan, 2009: 238). Dalam kerangka Usul al-Fiqh, salah satu dalil hukum fleksibel yang sangat krusial dalam merespons perkembangan hukum publik dan tata negara modern adalah teori Maslahah Mursalah (al-Zuhaili, 1986). Teori ini digagas dan dikembangkan oleh para ulama mazhab, terutama Imam Malik dan dikonsolidasikan oleh ulama pemikir maqashid seperti Al-Ghazali dan Al-Shatibi, untuk menetapkan hukum atas perkara yang tidak ditunjuk secara khusus oleh nass, namun membawa kemanfaatan nyata atau menolak kemudharatan bagi kehidupan manusia (al-Ghazali, 1993; al-Shatibi, 1997).

Penerapan sertifikasi halal sebagai instrumen hukum modern menimbulkan dinamika kompleks akibat pergeseran kewajiban dari domain privat (*fardhu 'ain*) menjadi hukum publik yang mengikat (*state-enforced law*). Di satu sisi, ketetapan ini menimbulkan perdebatan sosiologis dan yuridis terkait batasan intervensi negara terhadap privasi keagamaan serta kebebasan berusaha (*freedom of contract*). Penetapan kewajiban sertifikasi halal (*mandatory halal*) berpotensi membebani pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui kerumitan birokrasi dan alokasi biaya, yang berisiko menekan perekonomian rakyat dan memicu penyimpangan dari esensi maslahat itu sendiri.

Di sisi lain, mekanisme kemudahan seperti halal *self-declare* bagi UMKM memicu ketegangan (*tension*) antara efisiensi regulasi (*taysir*) dan prinsip kehati-hatian syariat (*ihtiyat*). Pelonggaran pengawasan berisiko menimbulkan kelalaian atas kepastian hukum syariat dan perlindungan konsumen muslim dari unsur syubhat. Dilihat dari

kriteria Masalah Mursalah, regulasi halal modern perlu diuji secara kritis agar benar-benar memberikan kemaslahatan publik yang riil (*haqiqiyyah*) dan umum (*kulliyyah*), alih-alih terjebak menjadi formalisme birokrasi, komersialisasi label, atau hambatan perdagangan (*barrier to trade*) yang justru merugikan masyarakat luas.

Berdasarkan latar belakang konseptual dan dinamika empiris di atas, penelitian ini krusial untuk dilakukan. Fokus penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara komprehensif kedudukan sertifikasi halal sebagai wujud legislasi modern dalam hukum Islam modern, serta menganalisis efektivitas, keabsahan, dan implikasi penerapannya berdasar pada tinjauan kerangka berpikir Masalah Mursalah. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran konstruktif bagi pembaharuan hukum Islam kontemporer (*tajdid*) serta pengembangan tata hukum nasional yang berorientasi pada perlindungan publik dan kemaslahatan bersama.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang difokuskan pada pengkajian norma-norma, asas-asas, serta doktrin hukum yang berlaku (Soekanto & Mamudji, 2015). Pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis regulasi jaminan produk halal, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna mengkaji positivisasi hukum Islam (Marzuki, 2017), serta pendekatan falsafi atau konseptual hukum Islam (*usul fiqh approach*) untuk mengoperasionalkan kerangka teori Masalah Mursalah dan Maqashid al-Shari'ah. Bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer berupa Alquran, Hadis, kitab usul fikih klasik seperti Al-Mustasfa karya Al-Ghazali dan Al-Muwafaqat karya Al-Shatibi, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 beserta Peraturan Pemerintah turunannya. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku teks kontemporer, jurnal ilmiah, dan dokumen BPJPH maupun MUI, yang didukung oleh bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia Islam.

Pengumpulan seluruh bahan hukum tersebut dilakukan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*) dengan menginventarisasi, mengklasifikasi, dan menelaah dokumen tertulis serta peraturan perundang-undangan yang relevan secara sistematis (Sunggono, 2016). Selanjutnya, analisis bahan hukum dijalankan menggunakan teknik kualitatif dengan pola penalaran deduktif (Ali, 2018). Proses analisis ini diawali dari kategorisasi data normatif, interpretasi hukum atas pasal-pasal regulasi halal, hingga

evaluasi kritis terhadap keabsahan skema sertifikasi halal (*mandatory dan self-declare*) berdasar kriteria masalah *mu'tabarah*, yakni keterpenuhan sifat *haqiqiyyah* (riil), *kulliyyah* (umum), serta ketidakberentangan dengan nass (al-Raysuni, 2005). Melalui alur metodologis ini, penelitian mampu menghasilkan kesimpulan yang komprehensif mengenai kedudukan sertifikasi halal dalam kerangka pembaruan hukum Islam modern.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Epistemologi Masalah Mursalah dalam Positivisasi Hukum Islam

Perkembangan masyarakat modern melahirkan dinamika hukum yang kompleks, terutama dalam konteks pendaftaran, administrasi, serta tata kelola negara. Hukum Islam secara historis dibentuk melalui penggalian teks (statis-normatif) dan ijtihad para ulama yang merespons ruang serta waktu. Namun, tantangan utama yang dihadapi hukum Islam saat ini adalah bagaimana menjembatani doktrin keagamaan yang bersumber dari wahyu dengan kebutuhan pembentukan hukum positif (*statutory law*) dalam bingkai negara bangsa (*nation-state*). Salah satu instrumen metodologis paling adaptif dan rasional dalam epistemologi hukum Islam adalah masalah mursalah. Konsep ini memungkinkan penemuan hukum atas ketiadaan dalil spesifik (nas khusus) demi kemaslahatan umum yang sejalan dengan tujuan utama syariat (maqasid al-shari'ah). Ketika hukum Islam ditransformasikan menjadi hukum positif (positivisasi), masalah mursalah bertindak sebagai fondasi epistemologis yang memberikan legitimasi filosofis, metodologis, dan praktis.

Secara etimologis, masalah berarti manfaat atau kebaikan, sedangkan mursalah berarti terlepas atau tidak terikat secara langsung oleh dalil khusus (Husain, 2019). Secara terminologi usul fiqh, masalah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak ditunjuk oleh dalil syara' tertentu, baik dalam bentuk perintah yang membenarkan (mulgha) maupun larangan yang membatalkannya (*mu'tabarah*), tetapi sejalan dengan tindakan dan prinsip umum syariat (Al-Ghazali, 1997). Epistemologi masalah mursalah berakar pada gagasan bahwa syariat Islam diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia (jalb al-manafi') dan menolak kemudharatan (*dar' al-mafasid*). Imam al-Shatibi menegaskan bahwa pemeliharaan terhadap *al-daruriyyat al-khams* (lima perlindungan dasar: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) merupakan inti dari seluruh penalaran hukum (Al-Shatibi, 2003). Konstruksi epistemologis ini beroperasi dalam ruang kosong teks (*al-maskut 'anhu*). Ketika peristiwa hukum baru timbul dan tidak memiliki rujukan teks secara harfiah, para mujtahid menguji apakah penetapan hukum atas peristiwa

tersebut dapat mendatangkan kemaslahatan publik atau tidak (Al-Zuhaili, 2006). Epistemologi ini menggabungkan penalaran wahyu dengan rasionalitas objektif masyarakat.

Penggunaan masalah mursalah tidak bersifat bebas tanpa batas (*unbridled discretion*). Para ulama usul fiqh menyusun kriteria ketat agar metode ini tidak bergeser menjadi legitimasi atas hawa nafsu atau kepentingan politik sesaat. Syarat-syarat tersebut meliputi: *pertama*, sifat kemaslahatan harus hakiki (*masalah haqiqiyyah*), yaitu nyata, objektif, dan dapat dirasakan oleh masyarakat, bukan sekadar andaikan atau dugaan belaka (*masalah wahmiyyah*) (Khallaf, 2010). *Kedua*, kemaslahatan tersebut harus bersifat umum (*masalah 'ammah*), di mana hukum yang ditetapkan mencakup kepentingan publik secara luas, bukan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu (Al-Shatibi, 2003). *Ketiga*, tidak boleh bertentangan dengan teks primordial (*lā mukhalafah li al-nas*), artinya masalah yang dirumuskan tidak boleh membatalkan atau menabrak ayat Alquran, Hadis mutawatir, maupun ijma' yang sudah konklusif (*qati'i*) (Abu Zahrah, 1958). Keempat, harus selaras dengan maqasid al-shari'ah dalam menjaga lima prinsip dasar kehidupan (Al-Ghazali, 1997).

Positivisasi hukum Islam adalah proses transformasi norma-norma fiqh yang abstrak dan beragam (*furu'iyah*) menjadi undang-undang resmi negara yang mengikat secara yuridis (*binding law*) (Daud Ali, 2011). Proses transformasi ini menghadapi tantangan epistemologis mengenai bagaimana hukum yang berwatak independen dan berbasis wahyu dapat dikanonisasi ke dalam tata hukum modern yang berwatak positivistik dan terikat teritorial negara. Di sinilah masalah mursalah memainkan peran kunci. *Pertama*, sebagai unifikator hukum, karena fiqh klasik dipenuhi oleh keberagaman mazhab (ikhtilaf). Dalam kerangka negara modern, kepastian hukum memerlukan unifikasi, sehingga masalah mursalah memberi kewenangan kepada pemerintah (wali al-amr) untuk memilih atau menetapkan pendapat hukum tertentu yang paling membawa manfaat bagi warga negara (*tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manutun bi al-maslahah*) (Auda, 2008:). *Kedua*, sebagai penjawab masalah kontemporer seperti perbankan syariah, pencatatan pernikahan, regulasi organ tubuh, hingga hukum siber yang tidak secara eksplisit diatur dalam kitab fiqh klasik. *Ketiga*, sebagai alat validasi rasionalitas hukum, karena hukum positif menuntut pertimbangan rasional yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik melalui basis argumen yang logis dan berorientasi pada hasil (*outcome-based legislation*).

Implementasi masalah mursalah dalam positivisasi hukum Islam di Indonesia dapat dilihat pada beberapa pembentukan undang-undang dan kompilasi hukum. Salah satu contoh paling konkret adalah regulasi pencatatan pernikahan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Fiqh klasik umumnya menyatakan nikah sah apabila memenuhi rukun dan syarat tanpa kewajiban pencatatan administratif. Namun, negara mewajibkan pencatatan guna melindungi hak-hak istri dan anak, kepastian pembagian waris, serta mencegah penipuan status pernikahan. Langkah ini dibentuk berdasarkan pertimbangan pencegahan dampak buruk (*sadd al-dzari'ah*) dan perlindungan kepastian hukum keluarga (*hifz al-nasl* dan *hifz al-mal*). Contoh lain terlihat pada regulasi pengelolaan zakat melalui UU No. 23 Tahun 2011 dan perbankan syariah dalam UU No. 21 Tahun 2008, di mana pelembagaan dan pengoperasian transaksi keuangan modern menggunakan akad hybrid (*al-'uqūd al-murakkabah*) demi menjamin efisiensi, akuntabilitas, serta stabilitas sistem keuangan umat.

Meskipun masalah mursalah memberikan fleksibilitas tinggi, proses positivisasi hukum berbasis masalah tetap dihadapkan pada beberapa kritik filosofis. *Pertama*, terdapat bahaya utilitarianisme unilateral, di mana ada kekhawatiran bahwa penalaran masalah merosot menjadi utilitarianisme murni gaya Jeremy Bentham yang menentukan hukum semata-mata dari kalkulasi untung-rugi materialistis tanpa mengindahkan batas etis agama. *Kedua*, risiko subjektivitas penguasa, di mana tanpa kontrol metodologis yang kuat, pembentuk undang-undang dapat mengatasnamakan kemaslahatan publik untuk melanggengkan kepentingan politik atau sekularisasi hukum secara perlahan. Ketiga, kekakuan kodifikasi hukum, sebab setelah norma fiqh berbasis masalah dikodifikasikan ke dalam undang-undang positif, norma tersebut berisiko menjadi kaku (*rigid*), padahal karakteristik masalah bersifat dinamis mengikuti perubahan ruang dan waktu (*taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman wa al-amkinah*). Oleh karena itu, positivisasi hukum Islam mensyaratkan adanya pengujian yuridis (*judicial review*) dan pembaharuan undang-undang secara berkala agar nilai-nilai masalah tetap kontekstual.

Dapat disimpulkan bahwa epistemologi masalah mursalah merupakan jembatan metodologis yang sangat penting dalam proses positivisasi hukum Islam. Melalui kerangka ini, hukum Islam dapat ditransformasikan dari bentuk doktrin fiqh klasik yang terfragmentasi menjadi undang-undang positif yang mengikat, rasional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Positivisasi hukum Islam tidak boleh dipandang sebagai penyimpangan dari syariat, melainkan manifestasi nyata dari pencapaian maqasid al-shari'ah. Kunci keberhasilan transformasi ini terletak pada kedisiplinan metodologis

dalam menjaga agar perumusan masalah tidak bertentangan dengan prinsip mendasar wahyu, sekaligus tetap berani menjawab tantangan zaman demi terwujudnya keadilan dan kemakmuran sosial yang dinamis, adaptif, serta berorientasi pada kemaslahatan umat secara berkelanjutan.

### **Legitimasi Negara dan Konstruksi Hukum Sertifikasi Halal Modern**

Legitimasi negara dalam mengatur kehidupan beragama dan pemenuhan hak-hak warganya merupakan salah satu diskursus kunci dalam tata hukum modern, khususnya pada masyarakat bersosio-religius tinggi seperti di Indonesia. Dalam konteks ekonomi global dan konsumerisme, kehalalan suatu produk tidak lagi sekadar urusan kesadaran ketaatan individu (*piety*) atau ranah etika privat belakangan ini, melainkan telah bertransformasi menjadi ranah hukum publik yang memerlukan intervensi penuh dari negara. Sertifikasi halal modern mencerminkan bagaimana norma-norma syariat yang awalnya bersifat sukarela (*voluntary*) dan berbasis pada otoritas keagamaan non-pemerintah ditarik ke dalam ranah pembentukan hukum positif negara (*state law*). Transformasi ini berimplikasi langsung pada konstruksi hukum, pembagian kewenangan lembaga, hingga pergeseran paradigma dari sistem sertifikasi sukarela menjadi kewajiban mutlak (*mandatory*). Tulisan ini menguraikan secara kritis bagaimana legitimasi negara dibentuk dan dialokasikan dalam mengonstruksi hukum sertifikasi halal modern serta dampak implikatifnya terhadap kepastian hukum dan perlindungan konsumen.

Legitimasi tindakan negara dalam regulasi halal berakar pada kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan hukum serta jaminan kepastian hak-hak dasar warga negara. Dalam kerangka *welfare state* (negara kesejahteraan), negara bertindak sebagai pengatur dan pelindung atas kepentingan publik dari potensi kerugian material, fisik, maupun spiritual. Menurut Bryan S. Turner, kewarganegaraan modern menuntut negara untuk tidak hanya menjamin hak sipil dan politik, tetapi juga hak sosial dan kebudayaan, termasuk hak untuk mengonsumsi produk yang sesuai dengan keyakinan agamanya (Turner, 2013). Ketika pasar barang dan jasa kian kompleks akibat industrialisasi, rantai pasok global (*global supply chain*), dan penggunaan teknologi bahan pangan kimiawi, konsumen secara individu kehilangan kemampuan secara teknis untuk memverifikasi kehalalan suatu produk. Dalam kondisi asimetri informasi yang tajam ini, intervensi negara menemukan legitimasi filosofis dan sosiologisnya. Negara hadir untuk menjembatani kesenjangan informasi tersebut melalui standarisasi formal yang memiliki kekuatan memaksa (*coercive power*) demi melindungi warga negaranya

(Salim, 2015:).

Transformasi konstruksi hukum sertifikasi halal di Indonesia secara dramatis ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Sebelum hadirnya undang-undang ini, rezim sertifikasi halal berada di ruang hukum privat-kemasyarakatan yang dikelola oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Kewenangan MUI pada era tersebut bersifat *self-regulatory* dan *voluntary*, di mana pelaku usaha secara sukarela mengajukan sertifikasi sebagai strategi pemasaran atau pemenuhan etika bisnis semata (Nurdin, 2018). Namun, UU JPH secara fundamental menggeser pola ini dari *civil-based regulation* menjadi *state-based regulation*. Berdasarkan Pasal 4 UU JPH, produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Perubahan ini secara langsung mengubah sifat norma halal dari perintah moral-keagamaan yang subjektif menjadi kewajiban hukum positif yang mengikat secara general dan diancam dengan sanksi administratif maupun pidana jika dilanggar (Rasyid, 2019).

Pergeseran peran negara ini membawa implikasi langsung pada restrukturisasi institusional dan rekonstruksi kepastian hukum. Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama menjadi bukti konkret sentralisasi birokrasi dalam urusan sertifikasi halal. Dalam konstruksi hukum UU JPH, BPJPH bertindak sebagai otoritas administrasi utama yang memegang wewenang penerbitan sertifikat halal, registrasi, pembinaan, serta pengawasan. Sementara itu, lembaga keagamaan seperti MUI tidak sepenuhnya dihilangkan, melainkan fungsinya dipersempit dan dispesifikasi menjadi pemegang otoritas penetapan fatwa kehalalan produk melalui Sidang Fatwa Halal, serta Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) diamanatkan untuk melakukan pengujian teknis dan ilmiah (Sirajuddin, 2020). Pembagian kerja tripartit ini (BPJPH sebagai regulator administratif, LPH sebagai penguji teknis, dan MUI/Komite Fatwa sebagai pemegang otoritas keagamaan) menciptakan format tata kelola baru yang menggabungkan rasionalitas birokrasi modern dengan keabsahan syariat (*sharia compliance*).

Namun, konsolidasi legitimasi negara dalam hukum sertifikasi halal modern tidak sepi dari problematika yuridis dan filosofis. Salah satu isu teoretis terpenting adalah persoalan komodifikasi agama dan penyeragaman pemahaman syariat. Fiqh Islam secara historis memiliki watak plural (*ikhtilaf*), di mana interpretasi hukum atas bahan atau proses produksi tertentu bisa sangat beragam di antara mazhab-mazhab hukum Islam.

Ketika negara melakukan positivisasi dan pemakuan hukum melalui regulasi positif, negara secara tidak langsung melakukan kanonisasi tunggal atas definisi halal. Menurut Husni, monopoli interpretasi oleh otoritas resmi negara berpotensi mengabaikan nuansa kesadaran fikih masyarakat dan mengkerdulkan fleksibilitas keagamaan demi alasan efisiensi administrasi publik (Husni, 2021). Selain itu, dominasi birokrasi sering kali memicu hambatan *administrative bottleneck* yang dapat membebani pelaku usaha (Hasan, 2020).

Menjawab tantangan biaya dan fleksibilitas birokrasi tersebut, konstruksi hukum sertifikasi halal modern kemudian diamandemen melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022). Reformasi hukum ini memperkenalkan mekanisme pernyataan mandiri pelaku usaha (*self-declaration*) khusus bagi pelaku usaha mikro dan kecil dengan kriteria tertentu yang berbasis pada standar halal yang ditetapkan BPJPH. Langkah amandemen ini memperlihatkan dinamika pembentukan hukum positif yang berupaya menyeimbangkan antara perlindungan hukum agama konsumen di satu sisi dengan kepastian kemudahan berinvestasi serta kelangsungan ekonomi di sisi lain (Syamsuddin, 2022). Konstruksi hukum baru ini mempertegas bahwa legitimasi negara tidak hanya diuji dari sejauh mana negara mampu memaksakan kewajiban (*mandatory*), melainkan dari sejauh mana negara mampu menyediakan infrastruktur hukum yang inklusif, efisien, dan rasional bagi seluruh tingkatan ekonomi.

Pada tingkat global, konstruksi hukum sertifikasi halal modern oleh negara tidak lagi sekadar respon terhadap kebutuhan domestik, melainkan bagian dari strategi diplomasi ekonomi dan penguasaan pasar industri halal internasional. Negara-negara dengan penduduk mayoritas Muslim maupun minoritas Muslim berlomba-lomba mengukuhkan diri sebagai global halal hub melalui standarisasi hukum yang rigid. Ketika standar halal dikanonisasi ke dalam regulasi negara, standar tersebut berfungsi pula sebagai hambatan teknis perdagangan (*technical barriers to trade*) yang sah di bawah hukum perdagangan internasional, sepanjang diterapkan secara transparan dan non-diskriminatif (Setiawan, 2021).

Secara keseluruhan, legitimasi negara dalam konstruksi hukum sertifikasi halal modern beroperasi pada titik temu antara kewajiban konstitusional perlindungan konsumen, positivisasi hukum Islam, dan penataan tata kelola ekonomi modern. Pergeseran sertifikasi halal dari ranah privat-sukarela menjadi kewajiban publik yang

dikendalikan oleh otoritas negara melambangkan ekspansi peran negara dalam mengatur ruang keagamaan demi kepastian hukum. Meskipun dinamika birokrasi, komodifikasi norma, dan adaptasi bagi usaha kecil masih terus menghadirkan tantangan teknis, integrasi antara otoritas administratif negara dan otoritas substantif agama telah membentuk paradigma baru hukum Islam di era modern. Konstruksi ini membuktikan bahwa hukum Islam, ketika disinergikan dengan alat-alat hukum positif dan birokrasi negara bangsa, mampu bertransformasi menjadi regulasi publik yang fungsional, terukur, dan adaptif terhadap perkembangan arus pasar global.

### **Tinjauan Maslahat atas Kebijakan *Mandatory Halal* dan Skema *Self-Declare***

Perkembangan industri pangan, obat-obatan, dan kosmetika kontemporer yang terintegrasi dalam rantai pasok global melahirkan kompleksitas tinggi bagi konsumen Muslim. Asimetri informasi antara produsen dan konsumen mengaburkan batas antara yang halal dan yang haram. Dalam merespons dinamika ini, pemerintah Indonesia mentransformasi tata kelola produk halal dari yang semula bersifat sukarela (*voluntary*) berbasis masyarakat menjadi kewajiban hukum (*mandatory*) berbasis negara melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Selanjutnya, guna mengakomodasi keterbatasan infrastruktur birokrasi serta keterbatasan finansial Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), pemerintah memperkenalkan skema self-declare (pernyataan mandiri) melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta aturan turunannya. Dualitas kebijakan ini antara kewajiban mutlak di satu sisi dan kemudahan pendaftaran di sisi lain menimbulkan diskusi akademis yang substansial mengenai efektivitas dan kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip syariat. Tulisan ini mengevaluasi kebijakan mandatory halal dan skema *self-declare* tersebut dengan menggunakan kacamata epistemologi maslahat (*maslahah*) guna melihat sejauh mana regulasi ini mampu mewujudkan perlindungan keagamaan dan kemakmuran ekonomi masyarakat.

Dalam kerangka metodologi hukum Islam, maslahat mendasarkan keberadaannya pada upaya mewujudkan kebaikan (*jalb al-manafi'*) dan menghindarkan kerusakan atau kemudharatan (*dar' al-mafasid*) bagi kehidupan manusia. Imam al-Ghazali menegaskan bahwa seluruh bangunan hukum syariat pada dasarnya bermuara pada perlindungan terhadap lima fondasi utama (*al-daruriyyat al-khams*), yaitu perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafsi*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Al-Ghazali, 1997). Kebijakan *mandatory* halal secara mendasar berakar pada

prinsip *hifz al-din* dan *hifz al-nafsi*. Penerapan kewajiban bersertifikat halal bagi setiap produk yang beredar di masyarakat memberikan kepastian hukum dan perlindungan spiritual agar konsumen Muslim terhindar dari pengonsumsi zat-zat yang dilarang oleh syariat. Tanpa adanya kewajiban hukum yang mengikat dan disertai sanksi, hak-hak konsumen rentan terabaikan di tengah dominasi kapitalisme pasar yang sering kali mengabaikan nilai-nilai etis-religius demi mengejar profit semata (Salim, 2015).

Di samping perlindungan agama, kewajiban bersertifikat halal juga memuat dimensi maslahat dalam pemeliharaan jiwa dan kesehatan. Proses sertifikasi halal tidak semata-mata meneliti ketiadaan kandungan babi atau alkohol (*khamr*), tetapi juga menguji standar kebersihan, keamanan, serta kelayakan konsumsi yang terangkum dalam prinsip halalan thayyiban. Aspek *thayyib* (baik dan sehat) ini memberikan kontribusi nyata terhadap perlindungan fisik masyarakat dari ancaman bahaya kesehatan yang berasal dari bahan baku kimia sintetis yang merusak atau proses produksi yang tidak higienis (Rasyid, 2019). Dengan demikian, penetapan mandatory halal oleh negara (*wali al-amr*) menemukan legitimasi syar'i yang kuat karena sejalan dengan kaidah fiqh *tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manutun bi al-maslahah*, di mana setiap tindakan dan regulasi pemerintah wajib berorientasi pada pencapaian kemaslahatan publik (Al-Shatibi, 2003).

Namun demikian, penerapannya secara kaku di lapangan berpotensi menimbulkan kemudharatan baru (*mafsadah*) jika tidak diimbangi dengan fleksibilitas regulasi. Ribuan UMK di Indonesia menghadapi hambatan finansial, keterbatasan pengetahuan teknis, dan kerumitan prosedur administrasi untuk mengakses audit halal regular melalui Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Jika kewajiban halal diterapkan secara absolut tanpa ada pembedaan mekanisme, banyak UMK yang terancam tidak dapat menjual produknya, gulung tikar, atau terkena sanksi hukum. Kondisi ini secara langsung mengancam ketahanan ekonomi rakyat kecil yang merupakan bagian dari perlindungan harta (*hifz al-mal*). Dalam menanggapi dilema ini, syariat Islam menyediakan prinsip kemudahan (*taysir*) dan penghilangan kesukaran (*raf' al-haraj*) melalui kaidah al-masyaqqah *tajlib al-taisir* (kesulitan menarik kemudahan) serta idza daqa al-amru ittasa'a (apabila suatu perkara menjadi sempit, maka hukumnya menjadi lapang) (Khallaf, 2010).

Pengenalan skema self-declare bagi UMK merupakan bentuk penerjemahan prinsip *taysir* ke dalam aturan hukum positif. Melalui skema ini, UMK dengan kriteria produk berisiko rendah (*low risk*), berbahan baku alamiah, dan memiliki proses produksi yang sederhana tidak perlu melewati proses audit ilmiah yang rumit oleh auditor LPH.

Sebaliknya, kehalalan ditinjau berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha yang diverifikasi oleh Pendamping Proses Produk Halal (P3H) sebelum diajukan ke Komite Fatwa Produk Halal. Secara tinjauan maslahat, skema ini menciptakan keseimbangan (*tawazun*) antara kewajiban menjaga aspek keagamaan di satu sisi dan kewajiban menjaga keberlangsungan perekonomian rakyat di sisi lain (Syamsuddin, 2022). *Self-declare* menekan biaya sertifikasi menjadi nol (*zero cost*) bagi pelaku usaha mikro serta memangkas birokrasi, sehingga mendorong inklusivitas ekonomi dan formalisasi usaha masyarakat kelas bawah. Langkah ini sekaligus memperkuat daya saing produk lokal di pasar nasional tanpa mengabaikan aspek kepatuhan syariah dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Kendati demikian, tinjauan maslahat juga menuntut analisis terhadap potensi risiko dan efek samping yang dapat merusak tujuan utama hukum (*maqasid al-shari'ah*). Skema self-declare menghadirkan tantangan tersendiri pada aspek kualitas verifikasi dan keandalan data. Pendamping P3H pada umumnya bukanlah auditor halal profesional yang memiliki latar belakang keilmuan sains pangan, kimia, atau mikrobiologi yang mendalam. Keterbatasan kompetensi teknis ini, jika digabungkan dengan minimnya integritas atau kelalaian dalam proses verifikasi lapangan, berisiko meloloskan produk yang sebenarnya mengandung bahan haram atau terkontaminasi (Hasan, 2020). Apabila hal ini terjadi, kemaslahatan yang dituju berupa perlindungan agama (*hifz al-din*) akan tercederai oleh hadirnya masalah wahmiyyah, yaitu kemaslahatan semu yang tampak menguntungkan secara ekonomi tetapi justru merusak kepastian hukum syariat.

Untuk mencegah agar skema self-declare tidak menjadi celah yang merusak kepercayaan publik, negara harus menerapkan mekanisme kontrol berbasis *sadd al-dzari'ah* (menutup celah terjadinya kerusakan). Implementasi *sadd al-dzari'ah* dalam konteks ini dilakukan melalui penguatan pengawasan pasca-sertifikasi (*post-market control*), peningkatan standar pelatihan bagi Pendamping P3H, serta penerapan sanksi hukum yang tegas bagi pelaku usaha yang terbukti memberikan pernyataan palsu (Sirajuddin, 2020). Self-declare tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas (*unbridled discretion*), melainkan sebuah kepercayaan berbasis pertanggungjawaban etis dan yuridis (*trust-based regulation*). Kualifikasi produk yang masuk dalam kategori self-declare harus dibatasi secara ketat hanya untuk produk-produk yang benar-benar dipastikan menggunakan bahan baku non-kritis dan proses yang sepenuhnya transparan.

Secara keseluruhan, integrasi antara kebijakan *mandatory* halal dan skema *self-declare* mencerminkan fleksibilitas dan progresivitas hukum Islam dalam merespons

perkembangan zaman. *Mandatory* halal berperan sebagai instrumen utama untuk mengompensasi asimetri informasi dan mengukuhkan perlindungan konsumen secara sistemik. Sementara itu, skema self-declare hadir sebagai katup penyelamat (*safety valve*) yang mencegah agar kewajiban hukum tersebut tidak menjelma menjadi beban yang mematikan usaha rakyat kecil. Kombinasi kedua instrumen ini membuktikan bahwa epistemologi masalah tidak bersifat kaku atau seragam, melainkan mampu menyeimbangkan berbagai dimensi perlindungan mulai dari dimensi spiritual, kesehatan, hingga ekonomi secara proporsional demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan umum dalam tata hukum nasional, sekaligus memastikan perlindungan hukum yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

### **Respon Sosiologis-Hukum: Antara Perlindungan Publik dan Realita Keberlangsungan Usaha**

Pembentukan dan pemberlakuan suatu produk hukum tidak pernah berlangsung di dalam ruang hampa yang steril dari dinamika sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam studi sosiologi hukum, efektivitas suatu regulasi tidak hanya diukur dari kekuatan normatif yang tertulis di atas kertas (*law in books*), melainkan dari sejauh mana hukum tersebut beroperasi, diterima, dan diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari (*law in action*). Pembatasan, standarisasi, dan kewajiban regulatif yang ditetapkan oleh otoritas negara acapkali memicu ketegangan struktural antara idealisme perlindungan hukum bagi publik (*public protection*) di satu sisi, dengan realitas daya tahan serta keberlangsungan usaha (*business viability*) di sisi lain. Ketegangan ini terlihat sangat jelas dalam implementasi regulasi intervensionistik, seperti penataan ruang usaha, standarisasi mutu produk, perlindungan lingkungan, hingga kewajiban sertifikasi keagamaan dan kesehatan. Tulisan ini menguraikan secara komprehensif analisis sosiologis-hukum terhadap kontradiksi internal tersebut, serta bagaimana hukum positif beradaptasi untuk menjembatani perlindungan konsumen dengan keberlanjutan sektor usaha.

Secara sosiologis, fungsi dasar hukum dalam masyarakat modern adalah sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) dan sarana integrasi sosial (*law as an instrument of social integration*). Eugen Ehrlich menegaskan bahwa hukum yang sebenarnya hidup dalam masyarakat (*living law*) bukan sekadar undang-undang formal buatan negara, melainkan kebiasaan, tata norma, dan kesepakatan sosial yang ditaati secara organis oleh anggota masyarakat (Ehrlich, 2002). Ketika negara melakukan intervensi yuridis dalam bentuk regulasi yang ketat demi melindungi publik dari risiko

bahaya seperti manipulasi kualitas, kerusakan lingkungan, atau ketidakjelasan status kehalalan dan keamanan produk negara sedang menjalankan fungsi public protection. Perlindungan ini didasarkan pada konsep kewarganegaraan sosial yang menuntut negara meminimalkan asimetri informasi dan melindungi warga dari eksploitasi kapitalistik (Turner, 2013). Namun, tantangan sosiologis muncul ketika norma-norma imperatif yang dibentuk oleh negara tersebut ternyata berbenturan atau tidak selaras dengan struktur sosial-ekonomi pelaku usaha di tingkat akar rumput.

Dilema sosio-yuridis ini terasa sangat tajam pada lanskap perekonomian negara berkembang yang didominasi oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta sektor informal. Bagi korporasi besar atau entitas usaha skala internasional, kepatuhan terhadap regulasi (*regulatory compliance*) merupakan bagian dari biaya operasional rutin yang telah terhitung dalam perencanaan bisnis. Korporasi memiliki kapasitas finansial, sumber daya manusia yang terampil, serta akses terhadap informasi hukum yang memadai untuk memenuhi setiap standar formal yang ditetapkan oleh pemerintah (Hasan, 2020). Sebaliknya, bagi jutaan pelaku UMKM, pemberlakuan kewajiban regulatif yang kaku (*rigid*) sering kali menjelma menjadi hambatan birokratis dan beban finansial yang sangat berat. Persyaratan administratif yang rumit, biaya pengujian laboratorium yang mahal, serta lamanya proses perizinan mengancam keberlangsungan hidup usaha mereka yang bergantung pada perputaran modal harian.

Dalam kacamata sosiologi hukum Roscoe Pound, ketidakmampuan pelaku usaha kecil untuk mematuhi regulasi formal bukan disebabkan oleh niat jahat (*mens rea*) untuk membahayakan publik, melainkan oleh ketimpangan akses terhadap sarana kepatuhan hukum (*unequal access to legal compliance*) (Pound, 1997). Jika negara memaksakan penegakan hukum secara represif tanpa mempertimbangkan realitas struktural ini, maka akan timbul fenomena yang disebut oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick sebagai hukum represif (*repressive law*), di mana hukum digunakan semata-mata untuk memaksakan ketertiban formal tanpa memedulikan keadilan distributif dan daya dukung sosial masyarakat yang diaturnya (Nonet & Selznick, 2003). Akibat dari kondisi ini adalah timbulnya ketidakpatuhan massal (*widespread non-compliance*), timbulnya praktik suap atau korupsi birokrasi, atau terdorongnya para pelaku usaha ke dalam jurang sektor ilegal demi mempertahankan mata pencaharian mereka.

Untuk merespons resistensi dan realitas sosiologis tersebut, hukum modern dituntut untuk bertransformasi dari bentuk yang represif dan otonom menuju model hukum responsif (*responsive law*). Hukum responsif ditandai oleh keterbukaan terhadap

kebutuhan sosial, fleksibilitas prosedur, dan keberanian untuk mengakomodasi realitas ekonomi tanpa mengorbankan substansi perlindungan publik (Nonet & Selznick, 2003). Dalam praktiknya, perwujudan hukum responsif ini terlihat dari pergeseran pendekatan regulasi dari yang semula berwatak *command-and-control* (perintah dan sanksi yang absolut) menuju *responsive regulation* atau *smart regulation*. Pendekatan regulasi responsif mengombinasikan berbagai instrumen hukum, mulai dari dorongan edukatif, insentif finansial, skema perizinan berbasis risiko (*risk-based licensing*), hingga mekanisme verifikasi mandiri (*self-declaration*) yang didampingi oleh fasilitator komunitas (Ayres & Braithwaite, 1992).

Penerapan regulasi berbasis risiko (*risk-based regulation*) merupakan instrumen penyelarasan yang sangat penting antara perlindungan publik dan keberlanjutan usaha. Dalam skema ini, pengawasan dan beban administrasi tidak dipukul rata secara seragam kepada semua skala usaha, melainkan disesuaikan dengan tingkat risiko produk atau aktivitas usaha tersebut terhadap kesehatan, keselamatan, dan norma publik. Produk berskala besar dengan tingkat risiko tinggi (*high-risk*) dikenakan pengawasan dan pengujian ilmiah yang sangat ketat dari otoritas independen. Sebaliknya, produk mikro dengan tingkat risiko rendah (*low-risk*) diberikan kemudahan berupa penyederhanaan izin, pembebasan biaya, serta pendampingan secara berkelanjutan (Syamsuddin, 2022). Dengan cara ini, perlindungan publik tetap terjamin pada titik-titik kritis, sementara keberlangsungan hidup usaha kecil tidak tercekik oleh kaku-kaku birokrasi.

Di samping itu, efektivitas penegakan hukum di lapangan sangat bergantung pada legitimasi sosiologis yang dirasakan oleh pelaku usaha. Apabila para pelaku usaha memandang bahwa suatu regulasi dibentuk secara transparan, adil, dan memberikan manfaat nyata bagi perluasan akses pasar mereka, tingkat kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) akan meningkat secara signifikan. Sebaliknya, jika regulasi tersebut dipersepsikan hanya sebagai alat pemerasan birokrasi atau instrumen monopoli bagi korporasi besar, maka masyarakat akan membangun mekanisme perlawanan pasif (*passive resistance*) dan mengabaikan norma hukum tersebut (Salim, 2015). Oleh karena itu, keterlibatan asosiasi pelaku usaha, tokoh masyarakat, dan lembaga swadaya dalam proses perumusan serta pengawasan hukum menjadi syarat mutlak agar produk hukum memiliki daya rekat sosiologis (*sociological cohesion*).

Secara keseluruhan, hubungan antara perlindungan publik dan keberlangsungan usaha tidak boleh dipandang sebagai sebuah dikotomi oposisional yang saling meniadakan. Perlindungan publik yang kuat merupakan prasyarat bagi terciptanya iklim

usaha yang sehat, terpercaya, dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Sebaliknya, keberlanjutan dunia usaha adalah penopang utama bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat yang memungkinkan publik memiliki daya beli dan akses terhadap barang serta jasa yang berkualitas. Respons sosiologis-hukum terhadap dinamika ini menuntut pembentukan aturan main yang berkarakter inklusif, adaptif, dan proporsional. Hukum positif negara harus mampu menempatkan dirinya bukan sebagai beban birokratis yang melumpuhkan daya cipta ekonomi rakyat, melainkan sebagai fasilitator yang melindungi hak-hak dasar publik sekaligus menumbuhkembangkan daya saing seluruh tingkatan usaha secara adil dan beradab, guna menciptakan ekosistem hukum dan ekonomi nasional yang inklusif, berkelanjutan, serta bermartabat.

## KESIMPULAN

Sintesis atas rangkaian pembahasan mengenai positivisasi hukum Islam, kebijakan *mandatory* halal, skema *self-declare*, serta dinamika sosiologis-hukum menegaskan satu muara utama: keberhasilan transformasi hukum Islam di era modern sangat bergantung pada kemampuan negara dalam mengintegrasikan nilai-nilai filosofis-keagamaan, kepastian yuridis, dan realitas sosial-ekonomi masyarakat. Melalui epistemologi masalah mursalah dan kerangka *maqasid al-shari'ah*, negara memiliki landasan metodologis yang kuat untuk menjustifikasi positivisasi hukum Islam. Transformasi norma fiqh yang abstrak menjadi undang-undang positif, seperti pada regulasi jaminan produk halal bukanlah sebuah pembatasan syariat, melainkan manifestasi nyata dari upaya pemeliharaan lima fondasi dasar (*al-daruriyyat al-khams*), terutama perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), dan harta (*hifz al-mal*).

Dalam konteks sertifikasi halal modern, pergeseran dari sistem sukarela (*voluntary*) berbasis masyarakat menjadi kewajiban publik (*mandatory*) berbasis negara merupakan langkah imperatif untuk mengatasi asimetri informasi di pasar global. Langkah ini memberikan kepastian hukum serta perlindungan konstitusional bagi konsumen. Namun, penegakan hukum yang kaku tanpa mempertimbangkan daya dukung ekonomi dapat memicu dampak buruk (*mafsadah*) bagi keberlangsungan Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Oleh karena itu, pengenalan skema *self-declare* hadir sebagai bentuk hukum responsif (*responsive law*) dan penerjemahan prinsip kemudahan (*taysir*). Skema ini berhasil menyelaraskan antara perlindungan publik (*public protection*) dengan keberlangsungan usaha (*business viability*). Melalui pendekatan regulasi berbasis risiko,

negara mampu memangkas hambatan birokrasi dan biaya bagi UMK tanpa mengorbankan substansi kehalalan, sehingga menciptakan efisiensi sistemis yang menjamin perlindungan konsumen sekaligus menstimulasi pertumbuhan ekonomi rakyat secara berkelanjutan.

Pada akhirnya, positivisasi hukum Islam harus terus dikawal secara kritis. Penerapan skema *self-declare* wajib diimbangi dengan pengawasan pasca-pasar (*post-market control*) yang ketat guna mencegah munculnya kemaslahatan semu (*masalahah wahmiyyah*). Regulasi negara hendaknya tidak menjadi beban birokratis yang melumpuhkan perekonomian rakyat, melainkan hadir sebagai instrumen yang menjamin kepastian hukum, melindungi hak-hak publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, adil, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

## REFERENSI

- Abu Zahrah, Muhammad. (1958). *Usul al-fiqh*. Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Ali, Mohammad Daud. (2011). *Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Ali, Zainuddin. (2018). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. (1993). *Al-mustasfa min 'ilm al-usul*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. (1997). *Al-mustasfa min 'ilm al-usul*. Mu'assasah al-Risalah.
- Al-Raysuni, Ahmad. (2005). *Imam Al-Shatibi's theory of the higher objectives and intents of Islamic law*. International Institute of Islamic Thought.
- Al-Shatibi, Abu Ishaq. (1997). *Al-muwafaqat fi usul al-shari'ah*. Dar Ibn 'Affan.
- Al-Shatibi, Ibrahim Ibn Musa. (2003). *Al-muwafaqat fi usul al-shari'ah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (2006). *Usul al-fiqh al-islami*. Dar al-Fikr.
- Auda, Jasser. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Ayres, Ian, & Braithwaite, John. (1992). *Responsive regulation: Transcending the deregulation debate*. Oxford University Press.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2021). *Petunjuk teknis tata cara pendampingan proses produk halal*. Kementerian Agama RI.
- Bentham, Jeremy. (2000). *An introduction to the principles of morals and legislation*. Batoche Books.
- Burhanuddin, S. (2011). *Hukum perlindungan konsumen Muslim di Indonesia*. UII Press.

- Djazuli, Ahmad. (2006). *Kaidah-kaidah fiqhiyah: Kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*. Kencana.
- Ehrlich, Eugen. (2002). *Fundamental principles of the sociology of law*. Transaction Publishers.
- Ghufron, Nurul. (2010). Positivisasi hukum Islam di Indonesia: Perspektif politik hukum. *Jurnal Hukum Res Republica*, 8(2), 140–155.
- Hasan, Ahmad. (2020). *Ekonomi politik industri halal: Tatakelola, birokrasi, dan pelaku usaha*. LP3ES.
- Hasan, K. N. Sofyan. (2014). *Sertifikasi halal dalam hukum positif: Regulasi dan implementasinya di Indonesia*. Aswaja Pressindo.
- Hasan, K. N. Sofyan. (2017). Pengawasan dan penegakan hukum terhadap sertifikasi dan labelisasi halal produk pangan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 22(2), 290–307.
- Husain, A. (2019). *Epistemologi hukum Islam: Analisis metode istinbath masalah mursalah*. Kencana.
- Husni, Muhammad. (2021). *Positivisasi hukum Islam dan negara modern: Pembatasan interpretasi fikih dalam produk hukum nasional*. LKiS.
- Khallaf, Abdul Wahab. (2010). *Ilm usul al-fiqh*. Dar al-Hadith.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Prenadamedia Group.
- Mudzhar, Mohammad Atho. (2012). *Membedah permasalahan hukum Islam kontemporer*. Pustaka Pelajar.
- Mustika, R., Duhriah, D., Hendra, T., & Wira, A. (2025). Implementasi sertifikasi halal oleh BPJPH dalam perspektif hukum ekonomi Islam. *Jurnal Ekuilnomi*, 7(3), 932–950.
- Najib, Ainun. (2020). Legislasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 4(2), 116–126.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. (2015). *Hukum Islam kontemporer*. Rajawali Pers.
- Nonet, Philip, & Selznick, Philip. (2003). *Law and society in transition: Toward responsive law*. Transaction Publishers.
- Otto, Jan Michiel. (2010). *Sharia incorporated: A comparative overview of the legal systems of twelve Muslim countries in past and present*. Leiden University Press.
- Pound, Roscoe. (1997). *An introduction to the philosophy of law*. Transaction Publishers.

- Rasyid, Muhammad. (2019). *Hukum perlindungan konsumen dan jaminan produk halal*. Bina Ilmu.
- Salim, Arskal. (2015). *Challenging the secular state: The Islamization of law in modern Indonesia*. University of Hawaii Press.
- Schacht, Joseph. (1982). *An introduction to Islamic law*. Clarendon Press.
- Setiawan, Bambang. (2021). *Hukum perdagangan internasional dan standarisasi produk halal*. Sinar Grafika.
- Shihab, Muhammad Quraish. (1992). *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat*. Mizan.
- Sirajuddin. (2020). *Hukum tata negara dan birokrasi keagamaan di Indonesia*. Setara Press.
- Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Sulthon, Mohammad. (2022). Peranan masalah mursalah dan masalah mulghah dalam pembaruan hukum Islam. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 25(1), 59–70.
- Sunggono, Bambang. (2016). *Metodologi penelitian hukum*. Rajawali Pers.
- Syamsuddin, Muhammad. (2022). *Reformasi hukum jaminan produk halal pasca UU Cipta Kerja*. UII Press.
- Turner, Bryan S. (2013). *Citizenship and social theory*. SAGE Publications.
- Zaidan, Abdul Karim. (2009). *Al-wajiz fi usul al-fiqh*. Mu'assasah al-Risalah.